



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/ PID.SUS / 2019 / PT.BBL

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SUHERMAN Als MANTUL**
Tempat Lahir : Tanjungpandan;
Tanggal Lahir/Umur : 13 Desember 1978/40 Tahun .
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia .
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat Tinggal : jalan Kemang Manis, RT16. RW 005, Kelurahan Parit, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung.

Terdakwa berada dalam status tahanan sebagai berikut:

1. Penyidik : Rutan, berdasarkan surat No.Pol: SP.Han/11/VIII/2018/ Resnarkoba, tanggal 31 Agustus 2018 sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018 ;
2. Perpanjangan Jaksa/ Penuntut Umum : Rutan berdasarkan surat No.SPP-794/ N.9.12.3/Euh.1/09/2018 Tanggal 19 September 2018, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan berdasarkan penetapan No.31/Pen.Pid/2018/PN.Tdn Tanggal 23 Oktober 2018 sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
4. Jaksa/ Penuntut Umum : Rutan, berdasarkan surat No.Print-980/N.9.12.3 /Euh.2/11/2018 Tanggal 13 November 2018 sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan : Rutan, berdasarkan penetapan No.200/Pen.Pid/2018/PN.Tdn Tanggal 29 November 2018

Halaman 1 dari 11 Putusan Pidana PT No1/Pid.Sus/2019/PT BBL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Rutan, berdasarkan Penetapan No. 200/Pen.Pid/2018/PN.Tdn, tanggal 14 Desember 2018 sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
7. Perpanjangan oleh PLT Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ke 1 : Rutan, berdasarkan penetapan, No.86/Pen.Pid/2018/PT.BBL Tanggal 31 Desember 2018 sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019 ;
8. Perpanjangan Penahan oleh PLT Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, RUTAN, berdasarkan Penetapan No. 86/Pen.Pid/ 2018/PT BBL tanggal 9 Januari 2019 sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019 ;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 1/Pid.Sus/2019/PT.BBL Tanggal 8 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Suherman Als Mantul tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN.Tdn Tanggal 21 Desember 2018 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum NO.REG.PERK: PDM-42/TJPAN/Euh.1/11/2018 Tanggal 28 November 2018 Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa SUHERMAN ALS MANTUL pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada

Halaman 2 dari 11 Putusan Pidana PT No1/Pid.Sus/2019/PT BBL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Kemang Manis RT 016 RW 005 Kel Parit Kec Tanjungpandan Kab Belitung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sekira pukul 23.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang bermain kartu di warung KOK YIN yang terletak di Jl Gang Anam Puluh Kel Parit Kec Tanjungpandan Kab Belitung, Terdakwa kemudian dihampiri oleh saksi DINATA SYUHADA PUTRA dan saksi NANDA F SITUMORANG, SE yang merupakan anggota SAT Narkoba Polres Belitung karena dari hasil penyelidikan sebelumnya, berdasarkan informasi dari beberapa informan bahwa Terdakwa baru saja menggunakan Narkotika jenis shabu. Kemudian saksi DINATA SYUHADA PUTRA dan saksi NANDA F SITUMORANG, SE melakukan interogasi terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakui bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika menggunakan narkotika jenis shabu. Kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama dengan saksi DINATA SYUHADA PUTRA dan saksi NANDA F SITUMORANG pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Gang Anam Puluh Kel Parit Kec Tanjungpandan Kab Belitung untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang disaksikan oleh saksi FUI FUI ALS AFUN dan saksi ZAINAL ABDI ALS ZAINAL. Pada saat penggeledahan rumah Terdakwa tersebut kemudian didapati 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal putih yang di balut dengan potongan tisu warna putih dan di lipat dengan 1 (satu) lembar uang kertas Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dengan berat kotor 0,10 gram, 1 (satu) set alat hisap yang terdiri dari 1 (satu) buah botol Larutan Cap Kaki Tiga, 2 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) buah botol kaca kecil bekas obat, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan yang disimpan Terdakwa di dalam kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kab Belitung untuk diperiksa lebih lanjut. Kemudian ketika saksi DINATA SYUHADA PUTRA menanyakan kepada Terdakwa mengenai

Halaman 3 dari 11 Putusan Pidana PT No1/Pid.Sus/2019/PT BBL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal putih yang di balut dengan potongan tisu warna putih dan di lipat dengan 1 (satu) lembar uang kertas Rp.2000,- (dua ribu rupiah) tersebut, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut merupakan miliknya, yang sebelumnya Terdakwa beli dari saksi KWET BUN ALS AKWET pada tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 WIB di rumah saksi KWET BUN ALS AKWET di Jl Sijuk no 38 RT 011 RW 004 Kel Paal Satu Kec Tanjungpandan Kab Belitung seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah Departemen Kesehatan RI.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.2845/NNF/2018 tanggal 04 September 2018 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryantoro, S.Si., Apt., MM., MT, dan Niryasti, S.Si., M.Si, masing-masing selaku pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris, disimpulkan bahwa barang bukti Kristal-kristal putih pada tabel no.1 dan Urine pada table 02 milik An. Terdakwa SUHERMAN ALS MANTUL di atas **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa SUHERMAN ALS MANTUL pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Kemang Manis RT 016 RW 005 Kel Parit Kec Tanjungpandan Kab Belitung atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 4 dari 11 Putusan Pidana PT No1/Pid.Sus/2019/PT BBL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sekira pukul 23.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang bermain kartu di warung KOK YIN yang terletak di Jl Gang Anam Puluh Kel Parit Kec Tanjungpandan Kab Belitung, Terdakwa kemudian dihampiri oleh saksi DINATA SYUHADA PUTRA dan saksi NANDA F SITUMORANG, SE yang merupakan anggota SAT Narkoba Polres Belitung karena dari hasil penyelidikan sebelumnya, berdasarkan informasi dari beberapa informan bahwa Terdakwa baru saja menggunakan Narkotika jenis shabu. Kemudian saksi DINATA SYUHADA PUTRA dan saksi NANDA F SITUMORANG, SE melakukan interogasi terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakui bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika menggunakan narkotika jenis shabu. Kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama dengan saksi DINATA SYUHADA PUTRA dan saksi NANDA F SITUMORANG pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Gang Anam Puluh Kel Parit Kec Tanjungpandan Kab Belitung untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang disaksikan oleh saksi FUI FUI ALS AFUN dan saksi ZAINAL ABDI ALS ZAINAL. Pada saat penggeledahan rumah Terdakwa tersebut kemudian didapati 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal putih yang di balut dengan potongan tisu warna putih dan di lipat dengan 1 (satu) lembar uang kertas Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dengan berat kotor 0,10 gram, 1 (satu) set alat hisap yang terdiri dari 1 (satu) buah botol Larutan Cap Kaki Tiga, 2 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) buah botol kaca kecil bekas obat, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan yang disimpan Terdakwa di dalam kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kab Belitung untuk diperiksa lebih lanjut. Kemudian ketika saksi DINATA SYUHADA PUTRA menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal putih yang di balut dengan potongan tisu warna putih dan di lipat dengan 1 (satu) lembar uang kertas Rp.2000,- (dua ribu rupiah) tersebut, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut merupakan miliknya, yang sebelumnya Terdakwa beli dari saksi KWET BUN ALS AKWET pada tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 WIB di rumah saksi KWET BUN

Halaman 5 dari 11 Putusan Pidana PT No1/Pid.Sus/2019/PT BBL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS AKWET di Jl Sijuk no 38 RT 011 RW 004 Kel Paal Satu Kec Tanjungpandan Kab Belitung seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan untuk diri sendiri. Cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut adalah pecahan Kristal putih yang ada di dalam plastic klip bening tersebut Terdakwa ambil dengan menggunakan sekop yang terbuat dari pipa sedotan untuk selanjutnya dituangkan ke dalam almunium coil yang telah terhubung dengan pipa sedotan ke dalam botol yang berisi air. Kemudian almunium coil yang telah berisi Kristal putih tersebut di bakar dengan menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap, dan setelah itu asap dari Kristal putih tersebut di hisap dengan menggunakan sedotan seperti orang merokok. Yang Terdakwa rasakan dengan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut adalah nafsu makan Terdakwa berkurang sehingga untuk membuat tubuh Terdakwa menjadi prima. Terdakwa dalam menggunakan narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah Departemen Kesehatan RI.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.2845/NNF/2018 tanggal 04 September 2018 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryantoro, S.Si., Apt., MM., MT, dan Niryasti, S.Si., M.Si, masing-masing selaku pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris, disimpulkan bahwa barang bukti Kristal-kristal putih pada tabel no.1 dan Urine pada table 02 milik An. Terdakwa SUHERMAN ALS MANTUL di atas **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Und

Menimbang bahwa, berdasarkan surat Tuntutan Penuntut umum NO.REG.PERK:PDM--42/TJPAN/Euh.2/11/2018 Tanggal 17 Desember 2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

MENUNTUT

- 1) Menyatakan Terdakwa SUHERMAN Als MANTUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Yang tanpa hak

Halaman 6 dari 11 Putusan Pidana PT No1/Pid.Sus/2019/PT BBL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I Dalam Bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subdidair 6 (enam) bulan penjara;
- 3) Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus dari uang kertas Rp.2.000 (dua ribu rupiah) yang didalamnya berisikan bungkus potongan tisu warna putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih yang berisikan narkotika;
 - 1 (satu) set alat hisap yang terdiri dari 1 (satu) buah botol larutan cap Kaki tiga, 2 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) buah botol kaca kecil bekas obat;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipa sedotan;
 - 1 (satu) unit handphone merk XIOMI warna hitam.

Agar dirampas untuk dimusnakan;

- 4) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima riburupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah menjatuhkan putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN.Tdn Tanggal 21 Desember 2018 dengan amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUHERMAN Als MANTUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman**“ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila

Halaman 7 dari 11 Putusan Pidana PT No1/Pid.Sus/2019/PT BBL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus dari uang kertas Rp.2.000 (dua ribu rupiah) yang di dalamnya berisikan bungkus potongan tisu warna putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih yang berisikan narkotika;
 - 1 (satu) set alat hisap yang terdiri dari 1 (satu) buah botol larutan cap Kaki tiga, 2 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) buah botol kaca kecil bekas obat;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipa sedotan;
 - 1 (satu) unit handphone merk XIOMI warna hitam.

Agar dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan masing-masing tanggal 21 Desember 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 04/Akta.Pid/2018/PN.Tdn Tanggal 21 Desember 2018 dan Nomor 05/Akta.Pid/ 2019/PN.Tdn Tanggal 21 Desember 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahu kan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 21 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding maupun **kontra memori banding**;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang

Halaman 8 dari 11 Putusan Pidana PT No1/Pid.Sus/2019/PT BBL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2)

KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan **turunan resmi putusan Pengadilan Negeri** Tanjungpandan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN.Tdn Tanggal 21 Desember 2018, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai status barang bukti harus diperbaiki sebagaimana dipertimbangkan tersebut dibawah ini :

Menimbang bahwa dalam Amar Putusan aquo barang bukti tertulis antara lain yaitu 1 (satu) Bungkus dari uang kertas Rp2000,00 (dua ribu rupiah) yang di dalamnya berisikan bungkus potongan tisu warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang berisikan Narkotika, namun setelah Majelis meneliti bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 2485/NNF/2018 tertanggal 4 September 2018, menyatakan sisa barang bukti Kristal Metamfetamine dan urine Habis untuk pemeriksaan labKrim;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa Kristal warna putih telah habis dipakai untuk pemeriksaan Labkrim dan hanya tersisa plastiknya saja, maka dalam amar putusan harus menyebutkan yang tersisa saja yaitu plastik putih saja yang dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN.Tdn Tanggal 21 Desember 2018 haruslah diperbaiki sepanjang **mengenai penyebutan barang bukti**, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya

Halaman 9 dari 11 Putusan Pidana PT No1/Pid.Sus/2019/PT BBL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Tanggal 21 Desember 2018 Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN.Tdn sekedar penyebutan barang bukti, sehingga amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa **SUHERMAN Als MANTUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening;
 - 1 (satu) set alat hisap yang terdiri dari 1 (satu) buah botol larutan cap Kaki tiga, 2 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) buah botol kaca kecil bekas obat;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipa sedotan;
 - 1 (satu) unit handphone merk XIOMI warna hitam.
- **Agar dirampas untuk dimusnakan;**
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN.Tdn Tanggal 21 Desember 2018 tersebut untuk selebihnya ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Pidana PT No1/Pid.Sus/2019/PT BBL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari : Rabu, tanggal 16 Januari 2019 oleh kami : DR Hj NUR ASLAM BUSTAMAN,SH.MH, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan HASIAMAH DESTYAWATI,SH.MH dan NAWANGSARI,SH.MH sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 8 Januari 2019 Nomor :1/Pid.Sus/2019 / PT.BABEL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh TATI SUWARTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

HASIAMAH DISTIYAWATI,SH.MH

DR Hj NUR ASLAM BUSTAMAN,SH.MH

NAWANGSARI,SH.MH

Panitera Pengganti,

TATI SUWARTI

Halaman 11 dari 11 Putusan Pidana PT No1/Pid.Sus/2019/PT BBL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)